

PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024  
TAHUN 2023

Kpt 237 TAHUN 2024 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBATALAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK : -
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 43/PL.01.1-BA/5207/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024, tanggal 27 Januari 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2023,
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024
  2. Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikut sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
  3. Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Januari 2024  
Lamp.: 1 hlm.